



PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA. Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan akhir perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal Desa Torout, Jaga IV, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Kinalawiran, Dusun I, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Pemohon dan alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 3 April 2017 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA. Amg tanggal 6 April 2016 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 56/SKKTM/TRT/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang

Hal. 1 dari 18 halaman_Put. No. 0007/Pdt. G/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Torout dan diketahui oleh Camat Kecamatan Tompaso Baru. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan Pemohon berperkara secara prodeo;

2. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX;
3. Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus duda beranak dua dan Termohon berstatus janda beranak satu;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Jaga XX, Kecamatan XXXXXXX sampai terjadi perpisahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi bulan November 2005 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, pada bulan November 2005 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
8. Bahwa Termohon telah kembali ke agamanya sebelumnya yaitu Kristen Protestan;
9. Bahwa sejak tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri yang sampai sekarang sudah kurang lebih 12 tahun lamanya;

Hal. 2 dari 18 halaman_Put. No. 0007/Pdt. G/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dengan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 12 April 2017 berdasarkan relaas panggilan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Amg, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 3 dari 18 halaman_Put. No. 0007/Pdt. G/2017/PA. Amg



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh Pemohon, yang oleh Pemohon menyatakan perubahan pada posita poin 7 (tujuh) yang mana tertulis **20115** yang benar **2005** dan poin 2 (dua), tertulis **Kutipan Akta Nikah**, seharusnya **Duplikat Kutipan Akta Nikah**, sedangkan posita lain, Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Majelis Hakim diberi tanda (bukti P);

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu:

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXX Jaga XXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX selanjutnya disebut saksi I Pemohon, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal XXXXXXXX dan saksi hadir sewaktu keduanya menikah;
 - Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus duda beranak dua sedangkan Termohon berstatus janda beranak satu;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa XXXXXXXX sampai kemudian keduanya berpisah dan selama menikah keduanya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun secara tiba-tiba pada November 2005 Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah anaknya hingga sekarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon secara tiba-tiba meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan (murtad);
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon telah kembali ke agamanya (Kristen) dari anaknya yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada tahun 2005, maka pada saat itu pula antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar 12 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dan tidak menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Imam, tempat tinggal di Desa Torout, Jaga I, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan selanjutnya disebut saksi II Pemohon, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXXXXXXXX dan Termohon bernama XXXXXXXXXXX, hubungan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal XXXXXX dan saksi hadir sebagai pegawai syar'i sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus duda dengan dua anak sedangkan Termohon berstatus janda dengan satu anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Torout sampai dengan terjadinya perpisahan dan selama menikah keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun pada November 2005 tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah anaknya di Desa XXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon secara tiba-tiba meninggalkan Pemohon;

Hal. 5 dari 18 halaman_Put. No. 0007/Pdt. G/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan (murtad);
- Bahwa saksi mendengar langsung dari masyarakat Kinalawiran bahwa Termohon sudah sering pergi ke gereja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar 12 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Termohon sudah murtad;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon karena selama 12 tahun tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon bahkan Termohon sudah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Protestan dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang beragama Islam yang mengajukan permohonan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amurang, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Amurang, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun

Hal. 6 dari 18 halaman_Put. No. 0007/Pdt. G/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Amurang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang tanggal 12 April 2017, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Pemohon pun tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka pihak berperkara tidak layak dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal (4) ayat (2) huruf (b) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menyelesaikan perkara a quo berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 9 Tahun 1964 perihal Putusan Verstek, hal mana majelis hakim dapat menjatuhkan putusan verstek pada persidangan pertama;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Termohon tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Hal. 7 dari 18 halaman_Put. No. 0007/Pdt. G/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Amurang dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang di keluarkan oleh Hukum Tua Desa Torout Nomor 56/SKKM/TRT/III/2017, tanggal 23 Maret 2017 dan diketahui oleh Camat Kecamatan Tompaso Baru, (vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan) yang mana penghasilan Pemohon tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang sebelum pemeriksaan perkara perceraian perkara aquo dan telah di kabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Amurang dengan membebaskan biaya perkara kepada Negara Cq. DIPA Pengadilan Agama Amurang dan dengan mengingat ketentuan Pasal (2), (3), dan (4) ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, selanjutnya Sekretaris Pengadilan Agama Amurang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara (vide Pasal 9 ayat (1), (3), (4), (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Hal. 8 dari 18 halaman_Put. No. 0007/Pdt. G/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Amurang yaitu Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Amurang untuk berperkara secara prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan pada bulan November 2005, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai saat ini, dan karena Termohon telah kembali ke agama sebelumnya yaitu Kristen Protestan, serta antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 12 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P., serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian alat bukti P. tersebut yang dibuat oleh pejabat yang

Hal. 9 dari 18 halaman_Put. No. 0007/Pdt. G/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhayah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

**أَمَّا إِفْرَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ
وَيَكُونُ شَاهِدًا لِغَيْرِهِ**

Artinya:

Adapun Pengakuan murni terhadap suatu perkara dirinya dan terhadap suatu perkara di luar dirinya, maka Pengakuan murni tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan dalam perkara dirinya, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar dirinya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991

Hal. 10 dari 18 halaman_Put. No. 0007/Pdt. G/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 2 (dua) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) telah terikat dalam suatu perkawinan secara Islam yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari XXXXXX, tanggal XXXXXX, di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi XXXXXX, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan dan saling bersesuaian bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dengan dua anak dan Termohon berstatus janda dengan satu anak dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX sampai terjadi perpisahan dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak sehingga terhadap substansi posita angka 3 (tiga) dan 4 (empat) serta angka 5 (lima) permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan dan saling bersesuaian bahwa sejak bulan November 2005, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sampai akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, sehingga terhadap substansi posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan dan saling bersesuaian bahwa Termohon kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan (Murtad), serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan

Hal. 11 dari 18 halaman_Put. No. 0007/Pdt. G/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga terhadap substansi posita angka 8 (delapan) permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan dan saling bersesuaian bahwa sejak tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri sekitar 12 tahun lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga terhadap posita angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) telah terikat dalam suatu perkawinan secara Islam, dan sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari XXXXXX, tanggal XXXXXX, di Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXX;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dengan dua anak dan Termohon berstatus janda dengan satu anak dan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama di Desa XXXXX sampai terjadi perpisahan dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan November 2005, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

Hal. 12 dari 18 halaman_Put. No. 0007/Pdt. G/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sampai akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

4. Bahwa Termohon kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan (Murtad);
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal tahun 2005 sampai sekarang sekitar 12 tahun lamanya;
6. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon, serta telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, meskipun tidak terbukti adanya pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, namun adanya fakta hukum telah terjadi ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon sejak November 2005 sehingga Pemohon tidak lagi tinggal serumah dengan Termohon sampai dengan sekarang, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Tompaso Baru sedangkan Termohon tinggal di rumah anaknya di Desa Kinalawiran, dan pada setiap persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon bahkan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 12 tahun secara berturut-turut tanpa saling memperdulikan lagi adalah merupakan fakta adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa "suami-istri telah pisah tempat tinggal selama empat tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan

Hal. 13 dari 18 halaman_Put. No. 0007/Pdt. G/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran”, dan oleh karenanya tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan yang terus menerus, dan olehnya itu Majelis Hakim telah mengkualifisir, dengan berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, sehingga kehidupan keluarga itu sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an (surat al-Rum ayat 21), yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa Termohon yang semula melakukan perkawinan sah secara Islam dan sekarang Termohon telah beralih agama ke agamanya semula yaitu Agama Kristen Protestan, hal tersebut menggambarkan bahwa Termohon tidak sepenuhnya meyakini agama Islam sewaktu menikah dengan Pemohon, sehingga oleh Majelis Hakim telah mengkualifisir dengan keyakinan kuat bahwa peralihan agama dari Termohon tersebut menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (b), (f) dan (h) Buku I Kompilasi Hukum Islam

Hal. 14 dari 18 halaman_Put. No. 0007/Pdt. G/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA. Amg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 12 April 2017, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan pada tahap konstituir telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga Majelis Hakim harus menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 229 Ketentuan Penutup Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana dalam memutus perkara ini Majelis Hakim memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dari

Hal. 15 dari 18 halaman_Put. No. 0007/Pdt. G/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumber hukum tidak tertulis dari pendapat hukum Islam (doktrin) Sayyid Sabiq (*Zie Fiqh al-Sunnah*, Vol.II, Kairo: al-Fath, t.th., hal. 202-203), yang diambil sebagai pendapat hukum majelis hakim dalam perkara ini, telah disebutkan sebagai berikut:

**القَسْحُ : حُلُّ الرَّابِطَةِ الَّتِي تَرْتَبُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ...
إِذَا ازْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ، فُسِّخَ
العَقْدُ بِسَبَبِ الرَّدَّةِ الطَّارِئَةِ**

Artinya:

Pengertian *Fasakh* adalah memutuskan ikatan perkawinan antara suami istri ..., dan dalam hal salah satu dari pasangan suami istri beralih agama (murtad) dari Agama Islam dan belum dinyatakan kembali kepada agama Islam, maka ikatan perkawinan (suami istri tersebut), difasakh dengan alasan telah terjadi peralihan agama (murtad).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan sumber hukum dari pendapat hukum Islam (doktrin) Sayyid Sabiq di atas, serta oleh karena telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa telah terjadi peralihan agama dari Termohon yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut harus difasakh;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, walaupun Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, namun berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan sumber hukum dari pendapat hukum Islam (doktrin) Sayyid Sabiq di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menyatakan Memfasakhkan perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX sebagai tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon sekaligus tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, namun berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Amurang selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor W18-A6/167/HK.05/4/2017, tanggal 6 April 2017 tentang Pembebanan biaya Perkara Prodeo, bahwa Pengadilan Agama Amurang telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) maka terhadap angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) petitum primer permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2017;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun Anggaran 2017;

Hal. 17 dari 18 halaman_Put. No. 0007/Pdt. G/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang, bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompaso Baru pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami **Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Rukijah Madjid, S.Ag.**, dan **Nurafni Anom, S. HI.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Sunarti Puasa** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis
ttd.

Rukijah Madjid, S.Ag.
ttd.

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.

Nurafni Anom, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Sunarti Puasa

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	300.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 halaman_Put. No. 0007/Pdt. G/2017/PA. Amg